



Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Praktik *Citizen Journalism* Di Media Sosial

Akbar Doni Pamungkas^{1*}, Dadan Suherdiana¹, Betty Tresnawaty¹

¹Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : akbardonip@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan independensi wartawan, penerapan pedoman wartawan tidak menulis berita bohong dan penerapan pedoman wartawan tentang penulisan berita yang keliru pada penulisan informasi bencana oleh *citizen journalism* di instagram Jktinfo. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 1 mengenai tingkat akurasi masih terdapat dua informasi yang kurang akurat, kemudian penerapan pada pasal 4 seluruh informasi telah dilakukan mengenai tidak membuat berita bohong, sedangkan pada penerapan pasal 10 hanya satu informasi yang menerapkan kode etik jurnalistik pasal 10.

Kata Kunci : Implementasi; Kode Etik Jurnalistik; Jktinfo

ABSTRACT

This study aims to see how the application of journalist independence, how to apply the guidelines for journalists not to write fake news and how to apply the guidelines for journalist about writing wrong news on disaster information writing by citizen journalism on instagram Jktinfo. This research uses content analysis method and qualitative approach. .Data collection techniques in this research are through documentation study and literature study. Found results in the application of the journalistic code of ethics article 1 regarding the level of accuracy there are still two less accurate information, then in article 4 all information has been applied regarding not making fake news, while in the application of article 10 there are 2 inaccurate information but only one information that applies the journalistic code of ethics article 10.

Keywords: Implementation; journalistic code of ethic; Jktinfo

PENDAHULUAN

Teknologi yang semakin berkembang telah memudahkan setiap kebutuhan pekerjaan atau kegiatan manusia yang menjadi lebih praktis, salah satunya dengan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi saat ini telah mudah dipenuhi baik informasi dalam negeri atau luar negeri dan gratis dengan hanya bermodal kuota internet saja.

Teknologi internet menjadi babak awal dari munculnya sebuah istilah baru yaitu “*new media*”. Istilah baru ini muncul karena adanya inovasi baru dari media lama yang dianggap usang, pada era sebelumnya suatu benda hanya memiliki satu fungsi seperti media cetak baik itu koran, tabloid ataupun majalah untuk dibaca, namun pada zaman yang modern saat ini dalam satu tempat banyak hal dapat kita lakukan secara bersamaan (Monanda, 2017 : 3).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan telah terdapat teknologi internet, muncul media komunikasi massa yang disebut media sosial. Media sosial merupakan bagian dari media massa yang merupakan sebuah istilah untuk digunakan masyarakat sebagai sebuah sarana atau tempat publikasi suatu informasi.

Melalui media sosial akan lebih banyak khalayak yang akan tertarik melihatnya karena media sosial lebih difokuskan kepada hiburan. Hal tersebut dapat terlihat sesuai data laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada bulan Januari 2022.

Namun tidak hanya berisi sebuah hiburan saja, media sosial saat ini merupakan sebuah penunjang dari *media online*. *Media online* memusat pada terjadinya interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web sehingga suatu komunikasi yang terjadi menjadi lebih interaktif (Sugeng, 2016 : 144).

Penggunaan media sosial tersebut membuat praktik *citizen journalism* ikut berkembang juga. *Citizen Journalism* sendiri merupakan kegiatan jurnalistik seperti pengumpulan, pengolahan dan menyebarkan informasi kepada khalayak dari masyarakat umum. *Citizen Journalism* merupakan praktik dari pembuatan dan penyebaran informasi yang berasal dari warga biasa dan disampaikan dengan ciri khasnya masing-masing yang disampaikan secara khas. Model *Citizen Journalism* ini merupakan wadah bagi siapapun untuk menyampaikan informasi atas peristiwa yang terjadi di berbagai media, termasuk media pers konvensional ataupun independen seperti *blog*.

Terdapat perbedaan dari praktik *citizen journalism* dengan jurnalis profesional yaitu dasar ilmu yang dimiliki. Perbedaan tersebut seperti terdapat pada teknik penulisan berita yang baik dan benar, hingga pemahaman pada kode etik jurnalistik yang mana itu merupakan pedoman bagi para jurnalis profesional.

Saat ini *citizen journalism* semakin berkembang dengan muncul istilah *new media*. Perkembangan *citizen journalism* kita tahu bermula dengan berdampingan dengan *media online*, dimana tulisan warga dikirim ke *media online*, kemudian dikurasi oleh media dan dapat terbit di web. Pada era baru ini jurnalisme warga mulai menyampaikan informasi melalui media sosial. Warga dapat secara bebas melakukan praktik *citizen journalism* tanpa memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana menjadi seorang jurnalis.

Peneliti tertarik kepada media sosial instagram Jkinfo dimana mereka setiap harinya membagikan informasi secara langsung dari seluruh daerah Jakarta dengan melakukan praktik *citizen journalism*. Informasi yang dibagikan berupa foto atau video dengan tambahan *caption* untuk melengkapi.

Peneliti membatasi penelitian dengan hanya meneliti informasi bencana yang dimuat pada Jkinfo. Kemudian informasi yang diteliti merupakan informasi yang terbit pada periode bulan Januari 2022, yaitu sebanyak sembilan informasi.

Pemilihan media instagram Jkinfo karena dianggap cukup merepresentasikan bagaimana kondisi *citizen journalism* di media sosial. Anggapan tersebut muncul karena melihat Jkinfo konsisten dalam melakukan penyebaran informasi dan juga pengikut akun ini cukup besar, yaitu sebanyak tiga juta pengikut.

Terdapat penelitian relevan sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Akun Instagram Jkinfo terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi *Followers*”. Penelitian tersebut ditulis oleh Farid Rusdi Helen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara pada tahun 2018.

Penelitian yang disusun oleh Farid menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan menyebar kuesioner. berdasarkan penelitian yang dilakukan Farid, menemukan bagaimana pengaruh akun Jkinfo pada kebutuhan informasi bagi para pengikut akun.

Penelitian milik Farid terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Metode serta tujuan dari pelaksanaan penelitian berbeda, karena dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana pengaruh atau efek kepada pembaca yang ditimbulkan dari informasi di Jkinfo. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas bagaimana penerapan KEJ oleh pelaku *citizen journalism* yang berada pada instagram Jkinfo.

Kode Etik Jurnalistik merupakan hal wajib yang harus dijadikan pedoman bagi para jurnalis dan tidak dapat ditawar-menawar (Wibawa, 2020:3).

KEJ memang hanya mengatur bagi para jurnalis profesional, namun jika diterapkan oleh pelaku praktik *citizen journalism* akan memiliki dampak yang positif. Maka dari itu dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan KEJ oleh para pelaku *citizen journalism*, pada informasi yang dimuat pada media sosial Instagram Jktinfo.

Untuk sebuah penerapan atau implementasi Nurdin Usman (2002) mengatakan bahwa implementasi itu berdasar pada aktivitas, aksi, tindakan. Kemudian implementasi juga bukan hanya sebuah aktivitas, melainkan sebuah kegiatan terencana yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan membatasi penelitian dengan tiga rumusan masalah sesuai dengan KEJ Dewan Pers pada pasal 1, pasal 4, dan pasal 10, yaitu ; bagaimana penerapan independensi wartawan pada penulisan informasi bencana oleh *citizen journalism* di Instagram Jktinfo? ; bagaimana penerapan mengenai pedoman wartawan tidak menulis berita bohong pada penulisan informasi bencana oleh *citizen journalism* di Instagram Jktinfo? ; bagaimana penerapan mengenai pedoman wartawan tentang penulisan berita yang keliru pada penulisan informasi bencana oleh *citizen journalism* di Instagram Jktinfo?.

Metode analisis isi deskriptif merupakan metode yang digunakan peneliti dengan maksud untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Jadi dalam penelitian ini tidak menguji hipotesis tertentu, peneliti hanya menggambarkan secara deskriptif jenis-jenis informasi bencana di Instagram Jktinfo kemudian bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada informasi yang dimuat.

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer yang merupakan informasi bencana dari media sosial Instagram jktinfo, kemudian data sekunder dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan.

Penentuan keabsahan data dalam penelitian menggunakan metode triangulasi sumber data. Peneliti akan melakukan verifikasi data yang diperoleh dari informasi bencana di Instagram Jktinfo dengan melihat informasi yang serupa di *media online* yang kredibel.

LANDASAN TEORITIS

Sebuah karya jurnalistik yang dibagikan secara luas yang kemudian dibaca oleh khalayak umum dapat menjadi sebuah sumber pengetahuan. Karya jurnalistik tersebut dibuat oleh para jurnalis profesional (wartawan) ataupun oleh pelaku *citizen journalism*. Karya jurnalistik tersebut dapat berupa macam-macam seperti suara, video dan juga tulisan.

Kegiatan penyebarluasan sebuah karya jurnalistik dapat dilakukan di berbagai media, seperti *media online*, televisi, radio, dan saat ini media sosial juga digunakan untuk penyebarluasan sebuah berita. Karena hal tersebut, saat ini praktik *citizen journalism* semakin berkembang di media sosial. Media sosial saat ini digunakan sebagai tempat untuk para penggunanya membagikan sebuah informasi secara bebas dan leluasa.

Dewan Pers mendapatkan mandat dari UU Nomor 40 Tahun 1999 untuk berperan sebagai tiang atau garda terdepan untuk menyusun serta mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bagi para pekerja jurnalistik (wartawan). KEJ sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yaitu KEJ yang telah disetujui oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan pers.

Selama ini terdapat KEJ dari Dewan Pers yang dijadikan pedoman oleh para wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas. Untuk sebuah profesi atau pekerjaan, pasti memiliki sebuah etika dalam menjalankan profesi tersebut. Suatu profesi diwajibkan untuk mengartikulasikan inti nilai-nilai etika dan komitmen. Etika tidak muncul karena dipaksakan secara arbitrer dari luar, melainkan hal tersebut muncul karena sebuah refleksi dan pengalaman para praktisi yang mempunyai pemikiran (Zulkarimein Nasution, 2015 : 70).

Kode etik jurnalistik sendiri tidak harus sama atau bisa berbeda dari suatu organisasi dengan organisasi yang lain, kemudian dari satu media dengan media yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut harus tetap harus menjalankan tanggung jawab seorang pekerja jurnalistik atau wartawan kepada publik pembaca.

Kode etik jurnalistik tersebut telah mengatur bagaimana penyampaian sebuah berita kepada khalayak. Seperti yang diatur dalam pasal 1, pasal 4, dan pasal 10, dimana telah ditekankan bahwa berita yang dibagikan harus bersifat akurat dan bukan merupakan berita bohong. Sekalipun berita yang disampaikan tidak akurat, dalam pasal 10 telah mengatur bahwa wartawan harus segera meralat berita dan melakukan permohonan maaf kepada pembaca.

Menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah tahap dimana terjadi pelaksanaan sebuah undang-undang, dimana para pelaksana merupakan berbagai orang yang bersangkutan dengan undang-undang, dan juga organisasi yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat agar tujuan-tujuan kebijakan dapat terwujud (Winarno, 2007 : 144).

Model implementasi Van Meter dan Van Horn harus memenuhi beberapa variabel untuk terjadi sebuah implementasi yaitu ; standard dan sasaran

kebijakan yang ada harus jelas serta terukur, maka tidak memunculkan suatu interpretasi yang berpotensi menyebabkan terjadi sebuah konflik bagi para agen implementasi ; kebijakan juga perlu mendapat dukungan dari sumber daya, baik itu dukungan sumber daya manusia atau sumber daya non manusia ; *respons* implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti mengumpulkan berbagai sumber data, peneliti berhasil mengumpulkan dari dua jenis data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informasi bencana yang telah dimuat pada instagram Jkinfo, dan informasi yang ditulis merupakan informasi dari praktik *citizen journalism*. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dari sembilan berita bencana yang telah dimuat pada *media online* Kompas.com, inews.com dan suara.com untuk dijadikan sebagai komparasi data dengan informasi di Jkinfo.

Setelah melakukan penelitian pada sembilan informasi yang dimuat pada Instagram jkinfo, terlihat bagaimana implementasi kode etik jurnalistik pasal 1, pasal 4, dan pasal 10. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penerapan Independensi Wartawan Pada Penulisan Informasi Bencana Oleh Citizen Journalism Di Instagram Jkinfo

Independensi merupakan sebuah sikap dimana mental yang tidak terpengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Independensi juga memiliki arti bahwa harus terdapat kejujuran di dalam diri serta adanya pertimbangan fakta yang objektif dan tentu tidak memihak dalam diri penulis (Mulyadi, 2013: 26-27).

Syarat independensi telah terpenuhi sesuai dengan isi pasal 1 menurut KEJ Dewan Pers memiliki dua kriteria yang harus terpenuhi. Pada pasal 1 ini menjelaskan bahwa wartawan harus memberikan berita yang akurat kemudian dalam menulis sebuah berita tidak diperkenankan untuk memihak satu pihak dan juga wartawan tidak boleh memiliki itikad yang buruk.

Tingkat akurasi sebuah informasi dapat dinilai sesuai dengan definisi akurat itu sendiri. Definisi akurasi yakni tidak ditemukan kesalahan satupun pada informasi yang disampaikan, sehingga informasi yang disampaikan tidak menimbulkan pertanyaan yang membuat pembaca merasa bingung.

Menurut Hikmat Kusumaningrat dalam buku *Jurnalistik Teori dan Praktik* (2017) menjelaskan, akurasi dalam sebuah pemberitaan berarti bahwa berita yang disampaikan benar dalam memberi kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai lewat penyajian serta penekanan detail fakta.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan dari kesembilan informasi mengenai informasi bencana yang dimuat pada media sosial instagram Jktinfo. Penulis menemukan bahwa tujuh informasi sudah memenuhi salah satu kriteria independensi yang diambil dari unsur keakuratan sebuah informasi.

Namun dalam informasi tiga yang membahas tentang kecelakaan kendaraan motor, dan informasi enam yang membahas tentang peristiwa kebakaran, terdapat informasi yang unsur keakuratan informasi tersebut masih diragukan dan tentu hal tersebut kurang sesuai dengan konsep akurasi, dimana informasi yang disampaikan berbeda dengan yang terdapat pada *media online*, masih ditemukan penyajian informasi yang kurang detail.

Informasi yang tidak akurat berada pada informasi tiga dan informasi enam. Terdapat perbedaan pada informasi tiga mengenai korban kecelakaan yang terjatuh dari *flyover* dengan ketinggian 15 meter, sedangkan di media Kompas.com tinggi *flyover* tersebut adalah 10 meter. Kemudian terdapat perbedaan pada informasi enam, mengenai waktu terjadi sebuah kebakaran, dan juga mengenai proses pemadaman oleh petugas pemadam yang mengirim empat belas unit mobil dengan 145 personil, sedangkan pada media Inews.com mengerahkan lima belas unit mobil guna memadamkan kobaran api.

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan harus dilakukan karena masih terdapat beberapa informasi yang kurang akurat. Pengawasan tersebut dilakukan agar terjadi proses penyebaran informasi yang sehat agar tujuan dari informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Kode Etik Jurnalistik hanya mengatur para wartawan tidak serta merta kegiatan *citizen journalism* harus berpedoman pada KEJ. Hal tersebut serupa dengan jurnal yang dikemukakan oleh Betty Tresnawaty, dkk (2020) berjudul *Spirituality Performance To Fight Corruption In Islamic Oversight System*, aturan hukum yang harus ditekankan dalam kegiatan pengawasan adalah batas-batas pengawasan itu sendiri, agar prosedur pengawasan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari manfaat.

Pengawasan tetap harus dilakukan, jika tidak adanya prosedur pengawasan maka akan berdampak pada tingkat akurasi yang menurun. Pengawasan tersebut juga dapat dilakukan oleh para pembaca agar karya yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang dari berita-berita yang ada di *media online*.

Penelitian ini terdapat unsur keberimbangan berita pada independensi wartawan. Definisi informasi yang berimbang dan tidak beritikad buruk adalah memberitakan sesuai hati nurani tanpa merugikan salah satu pihak. Tidak beritikad buruk berarti penulis tidak dengan sengaja memiliki niat untuk berbuat salah dan menimbulkan perdebatan kepada pihak yang lainnya (Nurhayati, dkk, 2018 : 9).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan pada sub dimensi independensi dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers, keseluruhan informasi bencana yang dimuat pada media sosial instagram Jktinfo sudah memenuhi unsur informasi yang berimbang dan tidak beritikad buruk. Kesembilan informasi tidak memiliki informasi yang memihak salah satu pihak dan tidak beritikad buruk.

Informasi yang telah dimuat tidak memihak kepada pihak manapun. Informasi yang disampaikan hanya membahas tentang apa, dimana, kenapa, bagaimana, dan kapan tanpa mengandung unsur siapa. Dugaan terhadap terjadinya kebakaran juga tidak merujuk kepada siapapun. Informasi yang disampaikan dapat dikatakan hanya melaporkan suatu kejadian tanpa ada itikad buruk dan tidak merugikan pihak manapun.

Pada informasi delapan memiliki dua narasumber yang kredibel, yaitu dari pihak Suku Dinas, Sartono dan juga Ketua RT, Muslim. Oleh karena, itu informasi yang disampaikan sudah berimbang karena memiliki dua pihak narasumber. Dikarenakan telah memiliki dua narasumber yang kredibel dan tentu tidak saling menyerang satu sama lain, dapat dikatakan bahwa informasi yang disampaikan hanya melaporkan suatu kejadian kebakaran tanpa adanya itikad buruk dan juga tidak merugikan pihak manapun.

Penerapan pedoman wartawan tidak menulis berita bohong pada penulisan informasi bencana di instagram Jktinfo

Berita bohong dapat diartikan sebagai berita yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berita bohong ditujukan untuk membuat pembaca terpengaruh secara negatif dan berusaha agar pembaca menganggap benar. Dewan Pers menyatakan bahwa berita bohong adalah memutarbalikkan fakta yang meyakinkan pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan dari kesembilan informasi mengenai informasi bencana yang dimuat pada media sosial instagram Jktinfo, kemudian dilakukan komparasi dengan berita yang dimuat pada *media online* kredibel. Ditemukan bahwa keseluruhan informasi bencana pada praktik *citizen journalism* tidak membuat sebuah berita yang bohong. Laporan yang disampaikan relatif sama dengan berita yang ditulis oleh jurnalis profesional.

Namun terdapat beberapa informasi yang sedikit berbeda dengan *media online* yang kredibel. Walaupun begitu data yang salah bukan merupakan kesalahan yang vital, seperti perbedaan beberapa menit waktu terjadi sebuah peristiwa. Terdapat dua informasi yang telah memberikan narasumber yang kredibel dan satu informasi diantaranya telah memberikan dua narasumber yang berimbang. Oleh karena itu keseluruhan informasi yang disampaikan bukan merupakan berita bohong.

Selanjutnya, terdapat unsur tidak membuat berita sadis. Definisi berita yang sadis adalah sebuah berita yang kejam dan tidak memiliki belas kasihan serta tidak manusiawi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan dari kesembilan informasi mengenai informasi bencana yang dimuat pada media sosial instagram Jktinfo, keseluruhan informasi bencana pada praktik *citizen journalism* tidak membuat sebuah berita yang sadis. Laporan yang disampaikan relatif sama yaitu membahas mengenai detail peristiwa kebakaran dan tidak membuat informasi yang sadis.

Pada informasi tiga terdapat informasi yang melaporkan terdapat korban jiwa dalam kecelakaan di *flyover* pesing, namun informasi yang disampaikan tidak mengeksploitasi korban kecelakaan tersebut. Kemudian pada informasi delapan terdapat tiga korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di Jl. Gang Masjid, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, namun tetap penulis informasi tidak mengeksploitasi korban kebakaran tersebut, melainkan hanya memberikan informasi mengenai detail kebakaran yang terjadi.

Sesuai isi pasal 4 pada KEJ menjelaskan mengenai aturan berita tentang tidak membuat berita cabul, yaitu sebuah berita yang menggambarkan perilaku secara erotis baik itu berupa foto, video atau tulisan dengan maksud membangkitkan nafsu birahi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan dari kesembilan informasi mengenai informasi bencana yang dimuat pada media sosial instagram Jktinfo, keseluruhan informasi bencana pada praktik *citizen journalism* tidak membuat sebuah berita yang cabul. Laporan yang disampaikan relatif sama yaitu membahas mengenai detail peristiwa kebakaran dan tidak membuat informasi yang cabul. Pada kasus informasi bencana ini, tidak terdapat cela untuk membahas ranah cabul sedikitpun.

Pada kesembilan informasi yang dianalisis, seluruh informasi telah menerapkan KEJ pasal 4, yaitu tidak membuat berita bohong, berita sadis, dan berita cabul. Hal tersebut dapat terlihat setelah membaca informasi secara utuh, kemudian ditambah dengan melakukan komparasi dengan berita serupa di *media online* yang kredibel.

Senada dengan jurnal yang ditulis oleh Enjang Muhaemin (2019) dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada *Media Online* Detik.com (Studi Kasus Pada Berita Viral Video Porno Bocah Perempuan Dewasa Edisi Januari 2018), memiliki pembahasan yang sama untuk melihat bagaimana penerapan KEJ pada sebuah berita. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa berita yang dimuat telah menerapkan KEJ dengan tidak membuat berita yang cabul, meskipun judul berita yang diteliti sangat rentan yaitu kasus viral video porno bocah perempuan dewasa.

Penerapan Pedoman Wartawan Tentang Penulisan Berita Yang Keliru Pada Penulisan Informasi Bencana Di Instagram Jktinfo

Kode Etik Jurnalistik mengatur bahwa sebuah berita yang tidak akurat ataupun bohong harus segera mencabut, meralat dan juga meminta maaf kepada pembaca berita. Penerapan pasal 10 ini tidak harus menunggu sebuah teguran, melainkan penulis berita harus memiliki kesadaran untuk melakukan permintaan maaf.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah dilakukan dari kesembilan informasi mengenai informasi bencana yang dimuat pada media sosial instagram Jktinfo, kemudian dilakukan komparasi dengan berita yang dimuat pada *media online* kredibel, keseluruhan informasi bencana pada praktik *citizen journalism* telah akurat dan tidak membuat sebuah berita yang bohong. Laporan yang disampaikan relatif sama dengan berita yang ditulis oleh jurnalis profesional.

Namun pada informasi tiga menemukan informasi yang kurang akurat karena terdapat perbedaan mengenai korban kecelakaan yang terjatuh dari *flyover* dengan ketinggian lima belas meter berbeda dengan berita di media Kompas.com tinggi *flyover* tersebut adalah sepuluh meter. Pada informasi ini, penulis informasi tidak melakukan perbaikan dan juga tidak meminta maaf kepada pembaca terkait kesalahan yang dilakukan tersebut.

Kemudian pada informasi enam menemukan terdapat informasi yang masih kurang akurat karena terdapat perbedaan mengenai waktu terjadi sebuah kebakaran, serta dalam informasi tersebut terdapat kesalahan mengenai petugas pemadam kebakaran telah mengerahkan empat belas unit mobil dengan 145 personel. Namun dalam informasi ini penulis berita membuat permintaan maaf karena kesalahan tersebut, dan juga penulis berita telah memperbaiki kesalahan pada kolom komentar instagram.

Isi permintaan maaf dan perbaikan pada informasi enam adalah "Mohon maaf, kami ralat menjadi Damkar mengerahkan 15 unit mobil dengan 65 personel. Pemadaman dapat dilokalisir pukul 17.00 WIB. Saat ini masih dalam proses pendinginan".

Senada dengan jurnal yang ditulis oleh Enjang Muhaemin (2019) dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada *Media Online* Detik.com (Studi Kasus Pada Berita Viral Video Porno Bocah Perempuan Dewasa Edisi Januari 2018), memiliki pembahasan yang sama untuk melihat bagaimana penerapan KEJ pada sebuah berita. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa berita yang dimuat telah menerapkan KEJ dengan tidak membuat berita yang cabul, meskipun judul berita yang diteliti sangat rentan yaitu kasus viral video porno bocah perempuan dewasa

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada praktik *citizen journalism* dalam penulisan informasi bencana di media sosial instagram Jktinfo Periode Januari 2022 yaitu sebagai berikut.

Penerapan independensi wartawan pada penulisan informasi bencana oleh *citizen journalism* di instagram Jktinfo mendapatkan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis oleh peneliti terkait penerapan independensi seorang penulis informasi, memperlihatkan bahwa tujuh dari sembilan informasi telah menerapkan KEJ pasal 1, sedangkan dua informasi belum menerapkan KEJ pasal 1 mengenai independensi karena menulis informasi yang tidak akurat. Informasi yang tidak akurat dapat terlihat dari isi informasi yang memiliki perbedaan data dengan berita di *media online*.

Penerapan pedoman wartawan tidak menulis berita bohong pada penulisan informasi bencana di instagram Jktinfo mendapatkan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis oleh peneliti memperlihatkan bahwa seluruh informasi yang berjumlah sembilan informasi telah menerapkan KEJ pasal karena informasi yang dimuat pada Instagram Jktinfo tidak membuat berita bohong, cabul dan sadis.

Berdasarkan hasil analisis pada penerapan pedoman wartawan tentang penulisan berita yang keliru pada penulisan informasi bencana di instagram Jktinfo, memperlihatkan bahwa dua informasi masih memiliki kesalahan dalam penulisan informasi, namun hanya satu informasi yang telah melakukan permintaan maaf dan meralat informasi terkait kesalahan tersebut, sedangkan informasi kedua tidak melakukan permintaan maaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sugeng Susilo. (2016). Classroom Management untuk Mahasiswa Jurusan Pendidikan. Malang: UB Press.
- Effendy , Onong Uchjana. (2005). Ilmu Komunikasi : Suatu Teori Dan Praktek, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Helen, Farid Rusdi. (2018). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Akun Instagram jktinfo Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers.
- Kusumaningrat, Hikmat. (2017). Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Monanda, Rizka. (2017). Pengaruh Media Sosial Instagram @Awkarin Terhadap Hidup Hedonis Di Kalangan Follower Remaja, diakses dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/16349/15814>.
- Muhaemin, Enjang dkk. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Detik.com(Studi Kasus Pada Berita Viral Video Porno Bocah-Perempuan Dewasa Edisi Januari 2018) <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/annaba/article/view/477>
- Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nasution, Zulkarimein. (2015). Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar / Zulkarimein Nasution. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, L dkk. (2018). Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia.
- Subarsono. (2009). Analisis kebijakan public. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tresnawaty, Betty dkk. (2020). *Spirituality Performance to Fight Corruption in Islamic Oversight System*.
- Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo.
- Wibawa, D. (2020). Hukum dan Etika Humas. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Yogyakarta : Media. Pressindo.